



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN

<http://disdik.pemkomedan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 4038 /Dikmenjur/2015

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMK SWASTA MARKUS 1 MEDAN. Nomor 2075/SMK/MK/E.11/2014 tanggal 01 September 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Darah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMK SWASTA MARKUS 1 MEDAN |
| 2. Program Studi/Komptensi Keahlian | : 1. Keuangan 1.1 Akuntansi |
| | : 2. Administrasi 2.1. Administrasi Perkantoran |
| | : 3. Teknik Komputer dan Informatika 3.1 Multimedia |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Kapten Muslim No. 226 Medan |
| 4. Kecamatan | : Medan Helvetia |
| 5. Kota | : Medan |
| 6. Nama Yayasan | : Yayasan Perguruan Markus Medan |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Kapten Muslim No. 226 Medan |
| 8. Akte Yayasan | : No. 34 Tanggal 20 Januari 2014 oleh Notaris Emmy Willis, SH |

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dikum kedua diatas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/11447/Dikmen/2009 Tanggal 10 Agustus 2009

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 06 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Walikota Medan
3. Peringgal